

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN
PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DAN MAQASID SYARIAH**

**OLEH:
MUDHIMMATUL ILMA
NIM. 220202110092**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN
PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
DAN MAQASID SYARIAH**

**OLEH:
MUDHIMMATUL ILMA
NIM. 220202110092**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data
Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah***

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Januari 2026

Penulis,



Mudhimmatul Ilma
NIM 220202110092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudara Mudhimmatul Ilma dengan NIM 220202110092 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Januari 2026

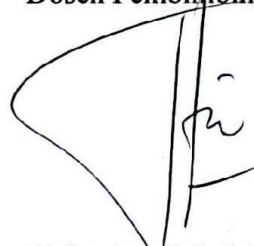
Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP 198212252015031002

Dosen Pembimbing,



Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP 198907092019032012

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Mudhimmatul Ilma NIM 220202110092
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data
Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah***

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Februari 2026

Dengan penguji,

1. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004
2. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP 198907092019032012
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP 198212252015031002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama



Malang, 27 Februari 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mudhimmatul Ilma
NIM : 220202110092
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.
Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen
Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang
Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data
Pribadi dan *Maqasid Syariah*

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 6 Oktober 2025	Bimbingan Latar Belakang dan	/
2.	Rabu, 8 Oktober 2025	Lengkapi Proposal dan Perbaiki Definisi Operasional	/
3.	Jum'at, 10 Oktober 2025	Revisi Metodologi Penelitian	/
4.	Rabu, 5 November 2025	Diskusi Setelah Seminar Proposal	/
5.	Senin, 15 Desember 2025	Ubah ke Empiris	/
6.	Senin, 22 Desember 2025	Ubah ke Normatif	/
7.	Kamis, 8 Januari 2026	Revisi Bab II	/
8.	Senin, 12 Januari 2026	Acc Bab II dan Revisi Bab III	/
9.	Selasa, 20 Januari 2026	Acc Bab III dan IV	/
10.	Rabu, 28 Januari 2026	ACC Sidang	/

Malang, 28 Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M SI.
NIP 198212252015031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

QS. An-Nahl: 90

“Baiknya Tuhan, tepat diujung tenaga yang hampir habis, ia menyelipkan sabar agar tidak runtuh, dan rasa syukur agar tidak kehilangan arah”

Hishan-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi yang berjudul **"Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Maqasid Syariah"** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang telah memberikan uswatun hasanah dalam setiap aspek kehidupan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan seala pengajaran berbagai pihak, baik melalui keterlibatan langsung maupun dukungan tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
5. Suud Fuadi, S.HI., M.EI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahnya yang telah beliau berikan selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas ilmu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ayah dan Ibu tercinta, Terimakasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang, cinta, kebahagiaan, waktu, tenaga, do'a, harta, serta pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.

8. Kakak tercinta Rochimah Indar Kusuma, S.E., Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga segala kebaikan dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
9. Pagupon Squad, khususnya Irfan Fady, yang telah menjadi sahabat terbaik bagi penulis dalam menemani dan memberikan dukungan, baik dalam suka maupun duka. Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan semangat yang senantiasa diberikan, terutama pada saat penulis mengalami keputusasaan, sehingga sangat membantu penulis sejak tahap awal penyusunan judul hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.
10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Keluarga Besar Ascarya Satya 2024, khususnya Departemen Jurnalistik, Terima kasih telah ikut mewarnai perjalanan penulis melalui kebersamaan, pengalaman, dan pembelajaran yang berharga selama masa perkuliahan. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan menjadi kenangan serta manfaat di masa mendatang.
12. Ayu dan Fara, Terima kasih atas dukungan moral, kebersamaan, serta kontribusi positif yang secara tidak langsung turut membentuk proses pendewasaan dan perjalanan akademik penulis selama masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan kenangan yang bermakna.

13. Terakhir sebelum penulis akhiri, *“Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena di beri hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri”* kalimat tersebut yang pernah penulis baca dan membuat penulis bertahan hingga titik ini.
14. Teruntuk penulis, Mudhimmatul Ilma, terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat serta ikhlas atas segala perjalanan hidup yang menyakitkan dan mengecewakan. Adanya kekurangan dan kelebihan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi para pembaca. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 28 Januari 2026
Penulis,

Mudhimmatul Ilma
NIM. 220202110092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Bukti Konsultasi.....	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xv
<i>Abstract</i>	xvi
الملخص.....	xvii
BAB I	1
pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	14
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II.....	29
tinjauan Pustaka	29
A. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	29

B. Pengawasan Hukum	30
C. Pelindungan Data Pribadi.....	32
D. Pembentukan Lembaga Independen (<i>Independent Regulatory Bodies</i>)	35
E. Bias Kekuasaan (<i>Power Bias Theory</i>).....	37
F. <i>Maqasid Syariah</i>	39
BAB III	41
Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
A. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	41
1. Dampak Dari Tidak Independennya Lembaga Pelindungan Data Pribadi Terhadap Lembaga Itu Sendiri	52
2. Dampak Tidak Independennya Lembaga Perlindungan Data Pribadi Terhadap Hak Warga Negara	54
B. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Maqashid Syariah	61
BAB IV	65
Penutup.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	69
Media Online & Website Resmi	73
Skripsi & Tesis	74
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	74
Daftar Riwayat Hidup	75

ABSTRAK

Mudhimmatul Ilma, NIM 220202110092. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan Maqasid Syariah. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing: Rizka Amaliah, M. Pd.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Lembaga Pengawas Independen, Maqasid al-Syari'ah.

Hak atas pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut secara eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi melalui Pasal 58 serta memberikan masa transisi paling lama dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 74. Namun, hingga berakhirnya masa transisi, lembaga pengawas independen belum terbentuk secara definitif, sementara fungsi pengawasan masih dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang berada dalam struktur kekuasaan eksekutif. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait independensi, efektivitas pengawasan, dan kepastian hukum dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi dan keamanan data pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta perspektif *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menilai adanya kekosongan pengaturan dari belum terbentuknya lembaga pengawas independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan lembaga pengawas independen merupakan norma hukum yang bersifat wajib dan bentuk utama dalam menjamin efektivitas pengawasan, akuntabilitas, serta pencegahan bias kekuasaan dalam penegakan hukum pelindungan data pribadi. Secara kelembagaan, pengawasan yang berada dalam struktur eksekutif berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan objektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pembentukan lembaga pengawas independen selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keamanan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), serta mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'ammah*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) di era digital.

ABSTRACT

Mudhimmatul Ilma, NIM 220202110092. The Urgency of Establishing an Independent Supervisory Authority for Personal Data Protection from the Perspective of Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi and Maqasid al-Shari'ah. Undergraduate Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: Personal Data Protection, Independent Supervisory Authority, Maqasid al-Shari'ah.

The right to personal data protection is part of the right to privacy as guaranteed under Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and reinforced through Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. The law explicitly mandates the establishment of a personal data protection supervisory authority under Article 58 and provides a transitional period of no later than two years as stipulated in Article 74. However, until the end of the transitional period, the independent supervisory authority has not been definitively established, while supervisory functions are still carried out by the Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, which operates within the executive branch structure. This condition raises juridical concerns regarding independence, supervisory effectiveness, and legal certainty in guaranteeing citizens' constitutional rights to privacy and personal data security.

This research aims to analyze the urgency of establishing an independent personal data protection supervisory authority from the perspective of Law Number 27 of 2022 and the perspective of maqasid al-shari'ah. This study is a normative legal research employing a statutory approach. The legal materials consist of primary sources in the form of legislation and secondary sources such as academic literature, scientific journals, and relevant research findings. The data are analyzed descriptively and qualitatively to assess the regulatory gap resulting from the absence of an independent supervisory authority.

The findings indicate that the establishment of an independent supervisory authority constitutes a mandatory legal norm and serves as the primary mechanism to ensure effective supervision, accountability, and the prevention of power bias in enforcing personal data protection law. Institutionally, supervision conducted within the executive structure has the potential to create conflicts of interest and weaken the objectivity of law enforcement. From the perspective of maqasid al-shari'ah, the establishment of an independent supervisory authority aligns with the objectives of Islamic law in safeguarding *hifz al-nafs* (protection of life and security), *hifz al-mal* (protection of property), and *hifz al-'ird* (protection of honor and dignity), as well as in promoting public interest (*al-maṣlaḥah al-'ammah*) and preventing harm (*dar'u al-mafasid*) in the digital era.

الملخص

مدممة الإلما، رقم القيد 220202110092. أهمية إنشاء هيئة رقابية مستقلة لحماية البيانات الشخصية من منظور القانون رقم 27 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية ومقاصد الشريعة الإسلامية. رسالة جامعية، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: رزقا أمالية، ماجستير تربية.

الكلمات : حماية البيانات الشخصية، الهيئة الرقابية المستقلة، مقاصد الشريعة الإسلامية
المفتاحية

يُعَدُّ الحقُّ في حماية البيانات الشخصية جزءًا من الحقِّ في الخصوصية الذي تكفله المادة الفقرة (1) من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، وقد تعرَّز هذا الحق من خلال 28G Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. وقد نصَّ هذا القانون صراحةً على وجوب إنشاء هيئة للإشراف على حماية البيانات الشخصية بموجب المادة 58، ومنح فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين وفقًا لما نصَّت عليه المادة 74. غير أنه حتى انتهاء هذه الفترة الانتقالية، لم يتم إنشاء الهيئة الرقابية المستقلة Kementrian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia بصورة نهائية، في حين ما تزال مهام الإشراف تُمارَس من قبل بوصفها جزءًا من هيكل السلطة التنفيذية. ويثير هذا الوضع إشكالات قانونية تتعلق بالاستقلالية وفعالية الرقابة واليقين القانوني في ضمان

. الحقوق الدستورية للمواطنين في الخصوصية وأمن بياناتهم الشخصية . وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى ضرورة إنشاء هيئة رقابية مستقلة لحماية البيانات الشخصية من منظور القانون رقم 27 لسنة 2022 ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. (Statute) وتُعد هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا يعتمد على منهج المقاربة التشريعية وتتمثل مصادر البيانات في المصادر الأولية المتمثلة في النصوص القانونية، (Approach). والمصادر الثانوية كالمراجع العلمية والدوريات والأبحاث ذات الصلة. وقد تم تحليل البيانات تحليلًا وصفيًا نوعيًا للكشف عن الفراغ التنظيمي الناتج عن عدم تشكيل الهيئة الرقابية المستقلة .

وأظهرت نتائج الدراسة أن إنشاء هيئة رقابية مستقلة يُعَدُّ التزامًا قانونيًا واجبًا وآلية أساسية لضمان فعالية الرقابة والمساءلة ومنع تحيز السلطة في إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية. ومن الناحية المؤسسية، فإن وجود الرقابة ضمن هيكل السلطة التنفيذية قد يؤدي إلى تضارب المصالح ويُضعف موضوعية إنفاذ القانون. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن إنشاء هيئة رقابية مستقلة يتوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، كما يحقق المصلحة العامة ويدرك المفسد في العصر الرقمي .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang diakui sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum Indonesia. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan diri pribadi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari identitas individu di ruang digital, merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.² Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur secara komprehensif pemrosesan data pribadi. Undang-undang ini berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, kepentingan umum, keseimbangan, dan

¹ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

akuntabilitas.³ Kehadiran undang-undang ini menandai komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang terstruktur dan berkeadilan.

Dalam rangka menjalankan pengawasan tersebut, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan bahwa “pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh lembaga ditetapkan oleh presiden.”³ Lembaga ini memiliki kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 59, yakni melakukan pembinaan, pengawasan, penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa, serta kerja sama internasional.⁴ Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas merupakan bentuk nyata upaya dalam menjamin perlindungan hak privasi warga negara.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi juga mengatur masa transisi yang dimaksudkan sebagai jangka waktu penyesuaian bagi negara, penyelenggara sektor publik, dan pihak swasta untuk mempersiapkan penerapan norma pelindungan data pribadi secara menyeluruh. Ketentuan masa transisi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 74 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “seluruh ketentuan dalam undang-undang ini wajib dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak undang-undang diundangkan.”⁵ Dengan demikian, batas akhir masa transisi jatuh pada Oktober 2024. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga berakhirnya masa transisi pada Oktober 2024 lembaga pengawas pelindungan data pribadi

³ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁴ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁵ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

tersebut belum terbentuk dan beroperasi secara efektif.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengaturan pengawasan perlindungan data pribadi yang disebabkan oleh belum adanya ketentuan yang spesifik mengenai bentuk kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme kerja lembaga pengawas yang dimaksud. Kondisi ini menimbulkan persoalan berupa ketiadaan lembaga independen dalam sistem pengawasan perlindungan data pribadi. Hal ini berpotensi melemahkan asas akuntabilitas dan kepastian hukum, karena tidak terdapat otoritas khusus yang menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri dan bertanggung jawab langsung sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan masih dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.⁷ Kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh kementerian bersifat terbatas karena tidak merupakan kewenangan atribusi langsung sebagaimana diperintahkan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, serta tidak mencakup keseluruhan fungsi penegakan administratif dan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam undang-undang. Selain itu, secara kelembagaan, pengawasan oleh kementerian belum mencerminkan prinsip independensi, karena kementerian merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan tidak memiliki struktur otonom yang terpisah sebagaimana karakteristik lembaga independen. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi belum berjalan secara optimal.

⁶ Imanuel Toding Bua, Nur Isdah Idris, “Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024,” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, no. 2(2025) <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653>.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Pelaksanaan Pengawasan Pelindungan Data Pribadi,” <https://www.komdigi.go.id>

Ketiadaan lembaga pengawas independen berimplikasi pada lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari maraknya kasus kebocoran data seperti kebocoran data registrasi SIM card sebanyak 1,3 miliar yang diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komdigi menduga unsur pelanggaran pidana. Hal ini membuat Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menindaklanjuti kejadian tersebut.⁸ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai lembaga pengawas sementara dalam pengawasan perlindungan data pribadi.⁹ Secara kualitatif, dugaan kebocoran data pribadi, khususnya pada warga Jawa Barat mencapai angka 4,6 juta. Data tersebut diperjualbelikan oleh akun anonim *DigitalGhostt* di media sosial X. Dalam menanggapi isu ini, publik dan pakar keamanan siber seperti Divisi SAFEnet mendesak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan *audit investigative independen* untuk memastikan keamanan sistem informasi. Sementara, lembaga riset siber CISSeC menyoroti potensi manipulasi oleh pelaku sebelum publikasi data lebih luas.¹⁰

Dari sudut pandang asas hukum, ketidakhadiran otoritas pengawas independen ini melemahkan penerapan asas akuntabilitas pengendali data. Asas ini menuntut bahwa setiap pengendali data harus bertanggung jawab atas keamanan data yang dikelola, tetapi tanggung jawab tersebut harus berada dalam

⁸ Tempo.co, “1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo Duga Ada Pelanggaran Pidana,” *Tempo.co*, 5 September 2022, diakses 7 September 2025 <https://www.tempo.co/ekonomi/1-3-miliar-data-sim-card-bocor-kominfo-duga-ada-pelanggaran-pidana-295649>.

⁹ Agus Tri Haryanto, “Kominfo Jadi 'Wasit' Data Pribadi Sementara, Ini Alasannya,” *Detik.com*, 16 Oktober 2024, diakses 11 Januari 2026 https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7591322/kominfo-jadi-wasit-data-pribadi-sementara-ini-alasannya?utm_source.

¹⁰ Muhammad Akmal Firmansyah, “Dugaan Kebocoran Data Pribadi Warga Jabar, Pemprov Jabar Disarankan Melakukan Audit Investigatif,” *BandungBergerak.id*, 30 Juli 2025, diakses 7 September 2025, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599597/dugaan-kebocoran-data-pribadi-warga-jabar-pemprov-jabar-disarankan-melakukan-audit-investigatif>.

pengawasan yang efektif.¹¹ Tanpa kehadiran norma atau regulasi terkait pengawasan yang efektif dan independen, akuntabilitas hukum sulit ditegakkan secara konsisten dan berkelanjutan. Bahkan, hal ini dapat memicu problematikan empiris yang serius.

Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai kebocoran data pribadi dan pengawasan yang dilakukan Negara maupun penyelenggara layanan telah diteliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang menyoroti tanggung jawab hukum operator telekomunikasi atas kebocoran data akibat praktik *SIM card recycling*. Dalam hal ini, operator dianggap lalai dalam mengamankan data konsumen sehingga membuka peluang terjadinya pembobolan akun finansial dan penyalahgunaan identitas.¹² Penelitian lain, mengenai kebocoran data pada Pusat Data Nasional menyoroti lemahnya pertanggungjawaban hukum pemerintah serta minimnya regulasi teknis dalam pengelolaan data berskala besar, sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas perlindungan data pribadi di ranah publik.¹³ Sementara itu, urgensi pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap maraknya kebocoran data, terutama dalam kasus SMS Dana

¹¹ Fachrudin Sembiring, Figo Mandela Pattihahuan, "Peran Badan Siber Dan Sandi Negara Dalam Kasus Serangan Siber yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2)," *Jurnal Gloria Justitia*, no. 1(2025) <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807>.

¹² Mely, Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada, "Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia," *Legal Dialogica*, no. 1(2025) <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383>.

¹³ Andrew Ardiyanto Dachlan, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2025) <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279>.

Cepat yang seringkali disalahgunakan untuk penipuan berbasis fintech.¹⁴ Dari ketiga temuan tersebut terlihat bahwa pengawasan terhadap kebocoran data pribadi telah dibahas secara empiris maupun normatif, tetapi belum membahas konsep pengawasan dalam perlindungan data pribadi secara spesifik.

Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, perlindungan data pribadi sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafسادah*). Secara substansial, perlindungan data pribadi berkaitan dengan perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'ird* (kehormatan), dan *hifz al-mal* (harta), sebagaimana dijelaskan dalam konstruksi klasik *maqasid* oleh para ulama, termasuk pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*.¹⁵ Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak pada kerugian material, pencemaran nama baik, hingga ancaman terhadap keamanan individu, sehingga pembentukan lembaga pengawas independen menjadi kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam kajian perlindungan data pribadi. Pertama, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara tegas memerintahkan pembentukan lembaga pengawas melalui Pasal 58, hingga berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 74, belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur bentuk, struktur, mekanisme pembentukan, serta tata kerja lembaga pengawas dimaksud. Ketiadaan regulasi pembentukan tersebut

¹⁴ Abigail Natalia Bukit, Rahmi Ayunda, "Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat," *Jurnal Reformasi Hukum*, no.1(2022) <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/376>.

¹⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, hlm. 8–10. Versi digital dapat diakses melalui <https://waqfeya.net>.

menimbulkan kekosongan kelembagaan dalam sistem pengawasan perlindungan data pribadi.

Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek substansi norma perlindungan data pribadi atau pada kasus-kasus kebocoran data secara empiris, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis implikasi yuridis dari belum dibentuknya lembaga pengawas sebagaimana diperintahkan undang-undang masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan lembaga pengawas merupakan instrumen utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan undang-undang.

Dengan demikian, urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi tidak hanya didasarkan pada perintah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tetapi juga merupakan kebutuhan konstitusional dan relevan dengan prinsip *maqasid syari'ah* dalam menjaga hak privasi dan kehormatan individu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji urgensi pembentukan lembaga pengawas independen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta *maqasid syari'ah*, guna menilai implikasi yuridis dan filosofis dari belum terbentuknya lembaga tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

2. Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang hendak dicapai sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian dijabarkan sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menjelaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Menganalisis dan menjelaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pengawasan dalam perlindungan data pribadi. Melalui analisis terhadap pengaturan pengawasan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqashid Syariah* penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative perumusan konsepsi ideal regulasi terkait pengawasan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori hukum terkait prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak konsumen dalam aktivitas ekonomi dan layanan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak.

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan akademik untuk menegaskan urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan kebutuhan normatif dan konstitusional guna menjamin efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak privasi warga negara. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, penguatan kelembagaan ini sejalan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*), serta menjaga jiwa, harta, dan kehormatan, sehingga pemerintah perlu secara implementatif membentuk lembaga pengawas yang independen, akuntabel, dan ideal demi optimalisasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menghadirkan konsep pengawasan perlindungan data pribadi yang jelas dan terstruktur, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai keberadaan lembaga pengawas yang berwenang sebagai tujuan pengaduan atas dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Keberadaan lembaga pengawas yang independen dan akuntabel tersebut diharapkan mampu memfasilitasi mekanisme

pengaduan yang efektif, transparan, dan mudah diakses, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi subjek data dalam menuntut pemenuhan hak-haknya atas privasi dan keamanan data pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data pribadi serta memperkuat peran pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian, sehingga istilah tersebut dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep – konsep tersebut digunakan dan dianalisis dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap istilah – istilah yang digunakan, maka peneliti menetapkan definisi operasional sebagai berikut.

1. *Pengawasan*: seluruh bentuk tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh negara melalui otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi oleh pengendali data telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pengawasan mencakup upaya pengaturan, pembinaan, pemantauan, serta penegakan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. *Pelindungan Data Pribadi*: Segala upaya hokum, administratif, dan teknis yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data

pribadi seseorang, agar data tersebut tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan secara tidak sah.

3. *Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi*: lembaga yang dibentuk atau ditetapkan oleh negara dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum administratif di bidang pelindungan data pribadi.
4. *Maqasid Syari'ah* adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pelindungan data pribadi, konsep ini relevan karena data pribadi berkaitan dengan kehormatan, keamanan, dan kepemilikan individu atas informasi yang melekat pada dirinya. Penyalahgunaan data dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa serta martabat manusia (*hifz al-nafs dan hifz al-'ird*). Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai *Maqasid Syari'ah* dalam sistem hukum nasional, yaitu untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat di era digital.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk memperoleh dan menemukan data terkait permasalahan yang dikaji, serta mencakup proses analisis yang bertujuan menghasilkan temuan penelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bersifat independen, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji secara normatif perintah pembentukan lembaga pengawas, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, serta konsekuensi hukum dari belum terbentuknya regulasi pelaksana yang mengatur secara rinci bentuk, struktur, dan mekanisme kerja lembaga tersebut. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini mengkaji substansi norma hukum, asas-asas hukum, menilai adanya kekosongan pengaturan terkait regulasi pembentukan lembaga pengawas independen serta mengidentifikasi implikasi dari belum terwujudnya lembaga pengawas sebagaimana diperintahkan undang-undang.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas independen sebagai persoalan utama yang dianalisis dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan prinsip negara hukum.

¹⁶ Afifah Nurul, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Ilmu Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, no. 2(2024): 243–255 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/delegalata/article/view/46455>.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis terkait urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dengan demikian, *statute approach* dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai konsistensi antara norma yang diperintahkan dalam undang-undang dengan realitas keberadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang saling melengkapi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum utama yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi. Sumber data primer tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Sumber data

sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta publikasi akademik lainnya yang membahas perlindungan data pribadi dan pembentukan lembaga pengawas independen.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang berkaitan dengan pengawasan dalam perlindungan data pribadi. Peneliti menelusuri dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan, khususnya yang membahas pengaturan pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dikelola dan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Penelitian ini memusatkan pada perintah pembentukan lembaga pengawas yang bersifat independen. Analisis dilakukan untuk menilai terdapat regulasi

pelaksana yang secara jelas mengatur bentuk, kedudukan, struktur, dan mekanisme kerja lembaga pengawas tersebut.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan pengaturan terkait pembentukan lembaga pengawas independen serta menganalisis implikasi dari ketiadaan regulasi tersebut terhadap kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak privasi dalam kerangka negara hukum.

G. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian ini merupakan kelanjutan dari berbagai kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaah terhadap penelitian – penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah, melengkapi, atau memberikan pembenaran ilmiah (verifikasi) terhadap temuan yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

Bagian ini disusun dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian dengan tema yang serupa, serta untuk menegaskan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam bidang hukum, khususnya dalam kajian mengenai Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama berjudul *Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data*. Fokus kajian penelitian ini adalah urgensi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum pelindungan hak privasi warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan undang-undang. Teori/Konsep penelitian ini menggunakan konsep hak privasi dan teori pelindungan hukum. Hasil penelitian menegaskan perlunya percepatan regulasi yang mampu menjamin keamanan data pribadi masyarakat sekaligus menghadirkan lembaga pengawas yang efektif.¹⁷

2. Penelitian kedua berjudul *Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketplace*. Fokus kajian penelitian ini adalah menyoroti lemahnya pelindungan hukum bagi konsumen akibat kebocoran data di platform daring. Metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Teori/konsep pelindungan konsumen dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan konsumen rentan terhadap pelanggaran privasi, dan penyelesaian sengketa masih mengandalkan mekanisme adjudikasi dan konsensus.¹⁸

3. Penelitian ketiga berjudul *Pelindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce di Indonesia*. Fokus Kajian penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha e-commerce terhadap keamanan data konsumen. Metode yang digunakan adalah normatif dan konsep tanggung

¹⁷ Hezkiel Bram Setiawan, Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan*, no. 1(2022) <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657>.

¹⁸ Mas Rara Tri Retno Herryani, Harsono Njoto, "Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace," *Jurnal Transparansi Hukum*, no. 1(2022) <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3096>.

jawab hukum korporasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 telah mengatur kewajiban pelaku usaha, implementasinya masih lemah dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, serta masyarakat.¹⁹

4. Penelitian keempat berjudul *Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia*. Fokus kajian penelitian ini adalah tanggung jawab operator telekomunikasi atas kebocoran data akibat daur ulang nomor ponsel. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Teori/Konsep pertanggungjawaban hukum administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, dan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen.²⁰
5. Penelitian kelima berjudul *Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data pada Registrasi Ulang Kartu Prabayar di PT. Telkomsel*. Fokus kajian penelitian ini adalah pelindungan hukum konsumen kartu prabayar terhadap kebocoran data registrasi ulang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Teori/Konsep tanggung jawab hukum dan pelindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁹ Rachel Milafebina, Idham Putra Lesmana, Moody Rizqy Syailendra, “Pelindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana*, no. 1(2023) <http://ojs.staialfurgan.ac.id/jtm/article/view/331>.

²⁰ Mely, Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada, “Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus Recycle Nomor Ponsel di Indonesia,” *Legal Dialogica*, no. 1(2025) <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383>.

kebijakan Telkomsel telah memberikan perlindungan dasar, namun masih terdapat kelemahan yang menuntut optimalisasi pengawasan negara.²¹

6. Penelitian keenam berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional*” dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Fokus kajian penelitian ini adalah peran pemerintah dalam kebocoran Pusat Data Nasional (PDN). Metode yang digunakan yuridis normatif. Teori/Konsep tanggung jawab negara dan konsep due diligence. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memberi notifikasi kebocoran dalam tiga hari dan bertanggung jawab atas kompensasi bagi korban.²²
7. Penelitian ketujuh berjudul *Pelindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia*. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi literatur dan wawancara. Teori/Konsep perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum di sektor jasa keuangan dilakukan secara preventif (melalui pembinaan dan regulasi) serta represif (melalui litigasi dan non-litigasi).²³

²¹ Audina Nurul Anjani, “Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data pada Registrasi Ulang Kartu Prabayar di PT. Telkomsel” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84764/1/11210480000078_Audina%20Nurul%20Anjani.pdf.

²² Andrew Ardiyanto Dachlan, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2025) <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279>.

²³ Andri Soemitra, Adlina, “Pelindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha)*, no. 1(2022) <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11538>.

8. Penelitian kedelapan berjudul *Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesiaperspektif Maqashid Syariah*. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlunya pengawasan yang lebih kuat dan efektif oleh pemerintah terhadap perlindungan data pribadi, terutama dalam aspek keamanan siber, karena Indonesia telah memiliki regulasi khusus tetapi implementasi pengamanan masih memerlukan peningkatan.²⁴
9. Penelitian kesembilan berjudul *Tinjauan Hukum terhadap Pelindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce*. Fokus kajian penelitian ini adalah kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Teori/Konsep hak atas privasi dan akuntabilitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, adanya celah regulasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data.²⁵
10. Penelitian kesepuluh berjudul *Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM*. Fokus kajian penelitian ini adalah pada dampak sosial dan hukum dari kebocoran data PDN 2024. Metode yang digunakan kualitatif dan pendekatan hak asasi manusia (HAM).

²⁴ Syarifah Tri Utami Wahyuningati, “Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesiaperspektif Maqashid Syariah,” Etheses UIN Malang (2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/56507/>.

²⁵ I Wayan Cenik Ardika, “Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce,” *Journal of Law and Justice*, no. 3(2025) <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3601>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data merupakan pelanggaran HAM karena merusak hak atas privasi, memicu penipuan identitas, dan mengganggu layanan publik.²⁶

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hezkiel Bram Setiawan & Fatma Ulfatun Najicha	Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data	Persamaan dari kedua penelitian adalah sama – sama membahas kebocoran data pribadi di Indonesia sebagai persoalan serius yang mengancam hak privasi warga negara serta menekankan urgensi hadirnya regulasi khusus, yaitu Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai solusi hukum atas lemahnya perlindungan data dan kasus kebocoran data semakin meningkat seiring pesatnya digitalisasi dan belum adanya mekanisme pengawasan yang memadai.	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, penelitian penulis menekankan peran pengawasan negara secara normatif dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang sudah berlaku, serta mengaitkannya dengan asas kepastian hukum dan hak konstitusional (Pasal 28G UUD 1945), sementara penelitian ini, lebih berfokus pada urgensi percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dan kondisi regulasi

²⁶ Muhammad Asthi Seta Ari Yuwana et al., “Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 dalam Perspektif HAM,” *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, no. 1(2025) <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/download/167/43/869>.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				yang masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sebelum Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disahkan.
2.	Mas Rara Tri Retno Herryani, Harsono Njoto	Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen <i>Online Marketace</i>	Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan berangkat dari keresahan akademik mengenai lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Keduanya juga menyoroti kekosongan hukum yang menyebabkan konsumen dirugikan	Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian penulis tidak hanya menilai tanggung jawab sektoral, tetapi menyoroti peran konstitusional negara sebagai pengawas yang seharusnya hadir melalui pembentukan otoritas independen sesuai dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pasal 58 – 59. Sedangkan penelitian ini, fokus pada kasus sektoral kebocoran data di online marketplace (misalnya kasus peretasan Tokopedia), serta bagaimana

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi dengan dasar UU ITE, PP PSTE, dan Permenkominfo PDPSE.
3.	Rachel Milafebina, Idham Putra Lesmana, Moody Rizqy Syailendra	Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pelanggan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya peran negara melalui regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan privasi konsumen.	Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian penulis menegaskan peran negara sebagai pengawas utama yang seharusnya hadir sesuai amanat Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen oleh pelaku usaha dan instrumen sektoral.
4.	Mely, H. Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada	Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi Atas Kebocoran Data Pribadi dalam Kasus	Keduanya sama-sama menyoroti lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu penulis menyoroti aktor publik (negara/otoritas pengawas) serta gap antara norma UU dan realitas

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Recycle</i> Nomor Ponsel di Indonesia		kelembagaan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada aktor privat (operator telekomunikasi) dan tanggung jawabnya
5.	Audina Nurul Anjani	Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pada Registrasi Ulang Kartu Prabayar di PT.Telkomsel	Kedua penelitian sama-sama menyoroti adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sehingga perlindungan terhadap data pribadi belum sepenuhnya berjalan optimal.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penulis berfokus pada peran negara sebagai pengawas utama perlindungan data pribadi. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada kasus sektoral kebocoran data di registrasi ulang kartu prabayar, dengan menilai perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan kepada konsumen oleh operator telekomunikasi, serta bagaimana implementasi Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data dan UU ITE berjalan di tingkat korporasi.
6.	Andrew Ardiyanto	Pertanggungja waban Hukum	Keduanya sama- sama menyoroti	Perbedaan dari kedua penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Dachlan, Alya Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha	Pemerintah Dalam Kebocoran Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional	tanggung jawab negara/pemerintah dalam kasus kebocoran data pribadi. Keduanya juga menekankan bahwa kebocoran data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait kewajiban hukum negara untuk melindungi hak warga Negara.	ini yaitu, penelitian penulis, berfokus pada desain kelembagaan pengawasan sebelum kebocoran terjadi. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada akibat hukum pasca kebocoran.
7.	Andri Soemitra, Adlina	Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan di Indonesia	Kedua penelitian sama-sama menyoroti kebocoran data pribadi sebagai isu penting di era digital serta menekankan urgensi adanya perlindungan hukum agar konsumen atau warga negara terlindungi dari penyalahgunaan data.	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian penulis menekankan pada kewajiban negara sebagai pengawas utama kebocoran data pribadi berdasarkan asas hukum dan mandat UU PDP. Sementara penelitian ini, lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan dan perlindungan konsumen secara praktis.
8.	Syarifah Tri Utami Wahyuningati	Pengawasan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesiaperspektif Maqashid Syariah	Persamaannya terletak pada sama-sama perlindungan data pribadi sebagai isu hukum yang penting akibat perkembangan teknologi dan informasi.	Perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama, serta menempatkan peran pengawasan pemerintah sebagai elemen sentral dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, keduanya juga mengakui bahwa data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi demi mencegah kerugian bagi masyarakat.	Indonesia dan mengaitkannya dengan perspektif Maqasid Syariah, tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Sementara itu, penelitian penulis mengembangkan kajian dengan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia, khususnya membandingkan UU PDP Indonesia dengan Law of Malaysia Act A1727 Personal Data Protection (Amendment) Act 2024, terutama dalam aspek pengawasan dan model regulasi.
9.	I Wayan Cenik Ardika	Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan <i>E-Commerce</i>	Kedua penelitian sama-sama berangkat dari persoalan kebocoran data pribadi sebagai isu serius dalam perkembangan era digital. Keduanya menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat dan implementasi efektif agar hak privasi warga	Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu menyoroti peran negara secara normatif dalam pengawasan kebocoran data pribadi. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada kasus konkret kebocoran data di <i>e-commerce</i>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			negara atau konsumen terlindungi.	(Tokopedia 2020) untuk menyoroti kelemahan regulasi, akuntabilitas perusahaan, serta perlindungan konsumen.
10.	Muhammad Asthi Seta Ari Yuwana, A ndhika Pratama Adhi Surya, Abdul Hakim Al Baihaqy, M. Asif Nur Fauzi	Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 Dalam Perspektif HAM	Keduanya sama-sama melihat kebocoran data pribadi sebagai ancaman serius terhadap hak privasi warga negara. Keduanya juga menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi dan memandang insiden kebocoran sebagai bentuk pelanggaran HAM serta kegagalan sistem hukum dan kelembagaan dalam memberikan perlindungan efektif.	Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu menekankan kewajiban konstitusional dan normatif negara dalam pengawasan kebocoran data pribadi. Sedangkan penelitian ini, lebih menekankan pada analisis dampak kebocoran PDN 2024 terhadap HAM, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan akses layanan publik.

H. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan sistematika pembahasan, penelitian ini disusun dalam empat bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setiap bab disusun secara sistematis dan memiliki hubungan

logis antara satu bab dengan bab berikutnya sehingga membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bagian ini diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan dasar pemikiran serta urgensi penelitian tentang Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga memuat definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, dijelaskan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum. Pada bagian akhir disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum susunan pembahasan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bagian ini memuat kajian pustaka dan kerangka teoretis yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori pengawasan hukum, teori pelindungan data pribadi, teori pembentukan lembaga independen (*independent regulatory bodies*), serta teori Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*) sebagai kerangka analisis dalam memahami mekanisme pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi. Seluruh konsep dan teori tersebut digunakan untuk mendukung

analisis deskriptif-kualitatif perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bagian ini disajikan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah, serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dari pengaturan serta mekanisme pengawasan terhadap pelindungan data pribadi berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*. Pembahasan dilakukan dengan menelaah ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pembentukan lembaga pengawas independen, bentuk pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum. Selanjutnya dilakukan deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi guna menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup, bagian ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat, jelas, dan sistematis atas rumusan masalah penelitian mengenai Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan *Maqasid Syariah*. Adapun saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pembentuk kebijakan dan lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan sistem pengawasan pelindungan data pribadi, serta sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai pijakan analisis dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Maqasid Syariah*”. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, dan regulasi yang relevan dengan pengawasan pelindungan data pribadi dalam sistem hukum.

Secara khusus, bab ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori pengawasan hukum, teori pelindungan data pribadi, teori pembentukan lembaga independen (*independent regulatory bodies*), serta teori Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*) sebagai dasar analisis normatif terhadap ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi.

A. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum komprehensif pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi.²⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

²⁷ Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pelindungan Data Pribadi ini mengakui pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara di era digital, termasuk dalam transaksi ekonomi dan layanan publik.²⁸ Ketentuan dalam undang-undang ini mencakup hak subjek data atas akses, koreksi, pembatasan penggunaan, serta kewajiban persetujuan eksplisit untuk setiap pemrosesan data pribadi.²⁹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar serta menetapkan aspek kelembagaan termasuk mekanisme pengawasan pelindungan data pribadi.³⁰

B. Pengawasan Hukum

Pengawasan merupakan instrumen esensial untuk menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum dan tujuan pembentukan peraturan. Pengawasan tidak sekadar kegiatan teknis administratif, melainkan mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan publik agar tidak menyimpang dari asas legalitas dan asas perlindungan hak warga negara.

Menurut Ridwan HR, pengawasan dalam hukum administrasi negara adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan guna memastikan kesesuaian dengan hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.³¹ Pengawasan dalam negara hukum memiliki dimensi preventif dan represif. Secara preventif, pengawasan berfungsi mencegah terjadinya

²⁸ Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

²⁹ Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

³⁰ Novita Angraini, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir, “Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

pelanggaran sebelum tindakan dilakukan. Secara represif, pengawasan bertujuan menindak dan mengoreksi pelanggaran yang telah terjadi.

Perubahan lain Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, pengawasan eksternal yang bersifat independen memiliki kedudukan penting sebagai jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.³² Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berada dalam struktur yang sama dengan objek yang diawasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas penilaian. Oleh karena itu, independensi pengawas merupakan syarat mutlak bagi efektivitas perlindungan hak.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, fungsi pengawasan menjadi sangat strategis karena menyangkut hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga pengawas yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.³³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari pentingnya desain pengawasan yang terpisah dari struktur kementerian. Namun, belum terbentuknya regulasi pembentukan lembaga tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai efektivitas sistem pengawasan yang diamanatkan undang-undang tersebut.

Pengawasan hukum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data seperti legalitas, transparansi, batasan tujuan, proporsionalitas, serta keamanan data dipatuhi oleh pengendali dan prosesor data.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

³³ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Studi empiris terhadap perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa dua pihak utama yang memiliki peluang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data adalah pihak pemerintah melalui lembaga negara dan sektor swasta melalui sistem pengendalian internal organisasi.³⁴ Hal ini menunjukkan dimensi ganda pengawasan, yakni internal dan eksternal, yang diperlukan agar fungsi hukum benar-benar efektif.

Dalam kajian normatif mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, pengawasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih menunjukkan kelemahan dalam hal kompleksitas implementasi pengawasan lembaga independen, sehingga pengawasan selama ini lebih banyak dilakukan secara sektoral oleh kementerian teknis seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika.³⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan hukum pada perlindungan data pribadi perlu ditata secara lebih sistematis dan terintegrasi agar dapat menjamin mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang lebih kuat.

C. Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi berakar pada konsep hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, hak atas perlindungan diri pribadi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

³⁴ M. Na'im Al Jum'ah, *Analisa Keamanan dan Hukum untuk Pelindungan Data Privasi*, ejournal.uin-suka.ac.id, <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>.

³⁵ Adam Kusuma dkk., *Pengawasan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU PDP*, repository.ub.ac.id, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/238012>.

martabat, serta rasa aman.³⁶ Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan data pribadi warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak privasi.

Secara lebih spesifik, perlindungan data pribadi dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak individu atas informasi yang melekat pada dirinya. Sinta Dewi Rosadi menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya akan dibagikan atau tidak, serta untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan.³⁷ Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), tetapi juga kendali (*control*) dan keamanan (*security*) atas data.

Pelindungan data pribadi sangat bergantung pada keberadaan sistem pengawasan yang efektif. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat memerlukan mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah melalui sistem pengawasan yang jelas dan akuntabel.³⁸ Artinya, perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dengan norma substantif, tetapi harus didukung oleh lembaga pengawas yang mampu menjalankan fungsi pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan hukum administratif.

Di tingkat undang-undang, perlindungan data pribadi di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip pemrosesan data,

³⁶ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–3.

serta sanksi administratif dan pidana. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tersebut secara tegas memerintahkan pembentukan lembaga pengawas yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.³⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara teoritis, perlindungan data pribadi di Indonesia dirancang sebagai sistem yang tidak hanya berbasis norma, tetapi juga berbasis kelembagaan.

Selain itu, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.⁴⁰ Namun, pengaturan tersebut belum membentuk pengawasan yang terintegrasi dan independen, sehingga efektivitas perlindungan data masih bersifat sektoral.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan suatu norma hukum dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor penegak hukum atau lembaga yang menjalankan norma tersebut.⁴¹ Dalam konteks perlindungan data pribadi, tanpa adanya lembaga pengawas independen sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, maka sistem perlindungan berpotensi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, teori perlindungan data pribadi menegaskan bahwa perlindungan hak privasi harus didukung oleh tiga unsur

³⁹ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

⁴⁰ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

utama, yaitu norma hukum yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan lembaga yang independen.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan pengaturan hak dan kewajiban, tetapi merupakan sistem hukum yang memerlukan desain kelembagaan yang kuat. Ketika regulasi pembentukan lembaga pengawas belum terwujud secara definitif, maka terjadi ketidakseimbangan dalam struktur perlindungan yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Pembentukan Lembaga Independen (*Independent Regulatory Bodies*)

Keberadaan lembaga negara bukan sekadar struktur administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk menjamin terlaksananya perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum dan melalui organ yang dibentuk secara sah. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam perkembangan negara modern, pembentukan lembaga-lembaga independen merupakan respons atas kompleksitas fungsi negara yang tidak lagi dapat ditangani secara optimal oleh struktur klasik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga independen lahir sebagai bentuk diferensiasi fungsi kekuasaan untuk menjamin profesionalitas,

objektivitas, dan perlindungan kepentingan publik dalam sektor-sektor strategis.⁴² Dalam konteks perlindungan data pribadi, kebutuhan akan lembaga independen menjadi semakin penting karena objek pengawasannya menyangkut hak konstitusional warga negara atas privasi, keamanan, dan martabat diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pembentukan lembaga negara harus tunduk pada prinsip legalitas dan asas pembentukan organ pemerintahan. Bagir Manan menegaskan bahwa pembentukan lembaga melalui undang-undang tidak cukup hanya dengan perintah normatif, tetapi harus diikuti dengan pengaturan operasional yang jelas mengenai kedudukan, struktur, kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, dan sumber pembiayaan agar lembaga tersebut dapat bekerja secara efektif.⁴³ Tanpa regulasi pelaksana yang konkret, norma pembentukan berpotensi menjadi norma yang tidak operasional (*non-self executing norm*). Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 58 ayat (1) secara eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga pengawas yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. Norma ini menunjukkan desain kelembagaan yang dimaksudkan berada di luar struktur kementerian, sehingga memiliki otonomi fungsional dalam menjalankan pengawasan terhadap pengendali data, baik sektor publik maupun swasta. Namun, ketika regulasi pembentukan lembaga tersebut belum direalisasikan secara definitif, maka secara teoritis terjadi kesenjangan antara norma pembentuk (*das sollen*) dan realitas kelembagaan (*das sein*). Ketika regulasi pembentukannya belum terwujud secara konkret pasca berlakunya

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁴³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, maka secara teoritis terjadi kekosongan institusional yang berpotensi melemahkan kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak privasi warga negara dalam kerangka negara hukum.

E. Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*)

Secara teoritis, Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*) merujuk pada kondisi ketika kewenangan pengawasan atau pengaturan dijalankan oleh organ yang memiliki kepentingan struktural dalam objek yang diawasi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas pengambilan keputusan. Dalam teori ketatanegaraan modern, bias kekuasaan muncul apabila suatu cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk mengawasi dirinya sendiri atau entitas lain dalam cabang kekuasaan yang sama tanpa mekanisme kontrol independen.⁴⁴

Dalam sistem negara hukum, prinsip *checks and balances* yang dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan bahwa pemusatan kekuasaan dalam satu organ berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).⁴⁵ Oleh karena itu, fungsi pengawasan idealnya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki jarak institusional (*institutional distance*) dari objek yang diawasi agar terhindar dari bias struktural.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 58 mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang ditetapkan oleh Presiden, sedangkan Pasal 59 memberikan kewenangan pembinaan, pengawasan, penegakan hukum

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 343–345.

⁴⁵ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, diterjemahkan oleh Thomas Nugent, 1752

administratif, serta penyelesaian sengketa. Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya otoritas khusus yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Namun, fungsi pengawasan sementara dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.⁴⁶ Secara teoritik, kondisi ini berpotensi menimbulkan bias kekuasaan karena kementerian sebagai organ eksekutif juga merupakan bagian dari struktur pemerintah yang dapat bertindak sebagai pengendali data dalam sektor publik. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan apabila pengawasan dilakukan terhadap instansi pemerintah sendiri.

Bias kekuasaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai potensi ketidaknetralan dalam penegakan sanksi administratif, pengambilan keputusan atas sengketa data pribadi, maupun dalam kebijakan pengawasan terhadap pelanggaran yang melibatkan institusi negara. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya asas akuntabilitas dan kepastian hukum, karena tidak terdapat pemisahan struktural antara pihak yang diawasi dan pihak yang mengawasi.

Pada sektor yang menyangkut hak fundamental warga Negara termasuk hak privasi dan perlindungan data pribadi memerlukan pengawasan oleh otoritas yang independen secara struktural dan fungsional untuk meminimalisir bias kekuasaan.⁴⁷ Oleh karena itu, urgensi pembentukan lembaga pengawas independen dalam sistem perlindungan data pribadi menjadi penting guna

⁴⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Pelindungan Data Pribadi," laman resmi: <https://www.komdigi.go.id>

⁴⁷ Mark Thatcher & Alec Stone Sweet, "Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions," *West European Politics*, Vol. 25 No. 1 (2002). Versi jurnal dapat diakses melalui: <https://www.tandfonline.com>

menjamin objektivitas, imparial, dan efektivitas penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

F. *Maqasid Syariah*

Dalam kajian hukum dan penegakan hukum, Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan Maqasid Syariah memberikan dimensi normatif yang lebih luas terhadap perlindungan hak individu, termasuk dalam konteks perlindungan data pribadi. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁸ Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep maqasid diperluas untuk mencakup perlindungan martabat dan kehormatan manusia sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga.

Jasser Auda mengembangkan pendekatan maqasid berbasis sistem yang menekankan pentingnya perlindungan hak dan kebebasan individu dalam konteks masyarakat modern.⁴⁹ Dalam kerangka tersebut, perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta perlindungan jiwa dan keamanan individu (*hifz al-nafs*). Penyalahgunaan data pribadi berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial yang bertentangan dengan tujuan syariat.

⁴⁸ Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

Dengan demikian, dari perspektif Maqasid Syariah, keberadaan lembaga pengawas independen bukan hanya tuntutan administratif negara modern, tetapi juga bagian dari kewajiban menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Ketiadaan regulasi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi dapat dipandang sebagai belum optimalnya perwujudan tanggung jawab negara dalam menjaga hak dan martabat individu, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 59 yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk melakukan perumusan kebijakan, pengawasan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, serta fasilitasi penyelesaian sengketa.⁵⁰ Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mendesain pengawasan pelindungan data pribadi melalui suatu otoritas khusus yang memiliki fungsi regulatif dan penegakan hukum secara terintegrasi.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menentukan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa secara desain normatif lembaga pengawas berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Fungsi

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 58–59, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

pengawasan perlindungan data pribadi dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai kementerian yang memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik dan tata kelola ruang digital. Dengan demikian, pengawasan terhadap kepatuhan perlindungan data pribadi masih berada dalam struktur kementerian yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden.⁵¹ Artinya, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) merupakan lembaga tidak independen.

Apabila dianalisis melalui teori independensi lembaga negara, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias kelembagaan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa independensi lembaga negara dimaksudkan untuk menghindari dominasi cabang kekuasaan tertentu serta menjamin objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.⁵² Ketika fungsi regulator (pembuat kebijakan sektor digital) sekaligus menjadi pengawas dan penegak kepatuhan, maka terdapat potensi konflik kepentingan struktural. Dalam perspektif teori bias kekuasaan, lembaga yang berada di bawah struktur eksekutif cenderung memiliki keberpihakan kebijakan terhadap pemerintah, terutama jika pengawasan tersebut berimplikasi pada kepentingan strategis negara di bidang transformasi digital dan investasi.⁵³

Keberadaan fungsi pengawasan perlindungan data pribadi yang masih berada dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum dapat berfungsi secara

⁵¹ Pasal 58 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 34–36.

⁵³ Bivitri Susanti, “Desain Kelembagaan Negara dan Prinsip Independensi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 210–212.

optimal dan efektif. Selama badan pengawas perlindungan data pribadi yang belum terbentuk, Komdigi menjalankan fungsi pengawasan administratif, menerima aduan, serta memantau kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Kondisi ini membuka kemungkinan tumpang tindih kewenangan karena Komdigi memiliki peran ganda sebagai regulator, pembuat kebijakan, serta pelaksana pengawasan di sektor digital, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan struktural antara fungsi regulasi dan fungsi pengawasan.

Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk pembentukan lembaga pengawas, masih dalam proses harmonisasi dan pembahasan di tingkat kementerian hingga saat ini, sehingga lembaga yang seharusnya berdiri masih belum terealisasi. Keadaan ini berimplikasi pada kurangnya kepastian kelembagaan dan potensi bias administratif dalam pengawasan, karena pengawasan masih dikelola oleh organ eksekutif di bawah kementerian, bukan oleh lembaga eksternal independen. Argumen ini mendukung urgensi normatif untuk segera membentuk atau menyisipkan ketentuan yang secara tegas mewajibkan lembaga pengawas yang independen, agar fungsi pengawasan perlindungan data pribadi dapat berjalan secara objektif, efektif, dan bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif.

Secara yuridis, perintah pembentukan lembaga pengawas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah norma bersifat wajib (*mandatory norm*),

bukan norma deklaratif. Artinya, norma tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi pemerintah untuk membentuk lembaga sebagaimana dimaksud.

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Hal ini semakin diperjelas oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan masa transisi paling lama dua tahun sejak undang-undang diundangkan.⁵⁴ Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menimbulkan kekosongan norma terkait jaminan independensi kelembagaan pengawas. Oleh karena itu, menjadi urgensi untuk menyisipkan atau merumuskan ketentuan yang secara tegas dan tersurat mengharuskan pembentukan lembaga pengawas yang independen, bukan lembaga yang ditetapkan dan berada di bawah Presiden, melainkan lembaga eksternal yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif guna menjamin objektivitas, imparialitas, dan efektivitas pengawasan pelindungan data pribadi.

Dalam konteks perkembangan kelembagaan, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 74

Pasal tersebut menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.⁵⁵

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, perlindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selanjutnya, Pasal 6 huruf a menetapkan bahwa kementerian tersebut memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi. Ketentuan ini secara struktural menempatkan fungsi pengawasan dalam kerangka organ eksekutif. Apabila suatu lembaga berada dalam struktur cabang kekuasaan eksekutif, maka lembaga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga independen secara kelembagaan.

Dalam perspektif teori pengawasan hukum, pengawasan merupakan instrumen kontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan berjalan

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital Pasal 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/254871/perpres-no-174-tahun-2024>

sesuai asas legalitas dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengawasan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan bagian menyeluruh dari sistem negara hukum untuk menjaga agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Ridwan HR menjelaskan bahwa pengawasan dalam hukum administrasi negara merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai subjek hukum.⁵⁶ Tanpa lembaga pengawas yang independen, mekanisme kontrol terhadap pengendali dan prosesor data menjadi tidak optimal, khususnya apabila pengawasan dilakukan oleh organ yang secara struktural berada dalam cabang kekuasaan yang sama dengan pihak yang diawasi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷ Dengan demikian, pengawasan memiliki fungsi preventif sekaligus represif: mencegah terjadinya pelanggaran sebelum tindakan dilakukan, serta mengoreksi dan memberikan sanksi apabila pelanggaran telah terjadi.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, perlindungan hukum bagi rakyat mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan eksternal yang efektif dan tidak berada dalam konflik kepentingan dengan objek yang diawasi.⁵⁸ Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh organ dalam struktur

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers)

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

yang sama dengan pihak yang diawasi berpotensi mengurangi objektivitas dan ketidakberpihakan dalam penegakan hukum. Dalam konteks perlindungan data pribadi, potensi tersebut menjadi semakin signifikan karena objek pengawasannya mencakup instansi pemerintah dan badan publik yang juga berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, dalam perspektif teori pengawasan hukum, keberadaan lembaga pengawas yang independen menjadi prasyarat struktural untuk menjamin efektivitas kontrol, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Urgensi pembentukan lembaga independen juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan data pribadi yang menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola data yang efektif. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya otoritas yang mampu tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga menilai kepatuhan pengendali data secara objektif serta menjatuhkan sanksi administratif secara proporsional ketika terjadi penyimpangan dari standar perlindungan yang diwajibkan oleh undang-undang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Indonesia bertujuan menyamakan standar perlindungan dengan yang diterapkan oleh General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, sehingga perlu ada mekanisme kelembagaan yang mampu memastikan praktik tersebut berjalan secara konsisten dan berdampak hukum nyata.⁵⁹ Namun tanpa lembaga pengawas yang independen sebagai otoritas eksternal, mekanisme pertanggungjawaban tersebut berisiko hanya

⁵⁹ Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, *Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No. 4, 2024. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13476>

menjadi formalitas administratif dan tidak efektif dalam mendorong kepatuhan terutama apabila fungsi pengawasan berada pada organ yang secara struktural merupakan bagian dari pihak yang diawasi.

Kondisi ini berpotensi menciptakan situasi di mana pengendali data termasuk instansi pemerintah atau badan publik dapat mengontrol proses pengawasan terhadap diri sendiri, sehingga akuntabilitas yang sesungguhnya tidak berjalan. Penelitian lain juga menekankan bahwa tanpa otoritas pengawas independen, sistem perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi hambatan implementasi yang signifikan, termasuk rendahnya akuntabilitas lembaga serta lemahnya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran data.⁶⁰ Mekanisme transparansi menjadi sulit diwujudkan karena ketiadaan otoritas yang mampu secara bebas dan netral mengevaluasi serta menindak pelanggaran baik oleh sektor publik maupun swasta.

Selain itu, studi komparatif menunjukkan bahwa di negara lain, lembaga independen memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan data dilaksanakan dengan standar tertinggi akuntabilitas, termasuk dalam pemantauan risiko, pengujian kepatuhan, dan penyidikan pelanggaran.⁶¹ Dalam konteks Indonesia, urgensi ini semakin menguat karena akuntabilitas tidak hanya menjadi domain internal organisasi, tetapi membutuhkan pengawasan independen untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak

⁶⁰ Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, *Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, 2024. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>

⁶¹ Wardah Yuspin dkk., *The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle*, BESTUUR, Vol. 12 No. 1, 2024. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.89742>

tergantung pada mekanisme internal semata. Tanpa otoritas eksternal yang kuat, klaim kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dapat menjadi cenderung retorik, sehingga tujuan perlindungan hak subjek data yang dilindungi undang-undang tidak sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif teori Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*), penempatan fungsi pengawasan dalam cabang kekuasaan yang sama dengan objek pengawasan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bias institusional.⁶² Apabila pengawasan dilakukan oleh organ yang secara struktural berada dalam cabang kekuasaan yang sama dengan pihak yang diawasi, maka mekanisme kontrol berpotensi tidak berjalan optimal serta dapat memungkinkan terjadinya perlindungan kepentingan internal (*institutional self-protection*) yang dapat melemahkan objektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bias institusional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data pribadi. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu menegaskan bahwa pemusatan kewenangan dalam satu organ membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.⁶³ Oleh sebab itu, pembentukan lembaga pengawas independen dalam perlindungan data pribadi bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan struktural untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum serta mekanisme institusional untuk meminimalkan bias kekuasaan dan menjaga imparialitas dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi.

⁶² Steven Lukes, *Power: A Radical View*, 2nd ed. (London: Palgrave Macmillan, 2005).

⁶³ Montesquieu, *The Spirit of Laws* (1748), Book XI.

Lebih lanjut, teori pembentukan lembaga independen (*Independent Regulatory Bodies*) menjelaskan bahwa lembaga semacam ini dibentuk untuk mengatur sektor yang kompleks, teknis, dan berdampak luas terhadap kepentingan publik. Menurut teori *Independent Regulatory Bodie*, suatu lembaga disebut independen apabila memenuhi beberapa indikator utama, antara lain:

1. Terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif secara struktural
2. Memiliki otonomi pengambilan keputusan
3. Tidak berada dalam garis kementerian
4. Memiliki jaminan masa jabatan dan mekanisme pemberhentian yang terbatas.

Karena kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan bagian dari struktur kabinet dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka secara kelembagaan Komdigi tidak memenuhi kriteria independensi struktural tersebut.⁶⁴ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga independen lahir untuk menjamin objektivitas dan profesionalitas dalam sektor yang strategis bagi kepentingan publik.⁶⁵ Dengan demikian, apabila fungsi pengawasan perlindungan data pribadi ditempatkan dalam kementerian yang berada di bawah kendali Presiden, maka independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum terwujud secara ideal serta pengawasan tidak cukup dilaksanakan melalui mekanisme birokrasi biasa,

⁶⁴ OECD, *Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality Regulation* (Paris: OECD Publishing, 2017), <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/designing-independent-and-accountable-regulatory-authorities-9789264274198-en.htm>

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

melainkan membutuhkan otoritas yang memiliki otonomi fungsional, keahlian teknis, serta jaminan independensi dari campur tangan politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, lembaga perlindungan data pribadi yang akan dibentuk sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum dapat dikualifikasikan sebagai lembaga yang benar-benar memiliki otoritas independen apabila desain kelembagaannya tidak memenuhi prinsip-prinsip independensi. Dengan demikian, apabila fungsi pengawasan tetap berada dalam struktur yang tidak otonom, maka secara konseptual hal tersebut berpotensi mengurangi jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Ketiadaan independensi kelembagaan tidak hanya berdampak pada lemahnya legitimasi dan objektivitas lembaga itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai subjek data. Ketika pengawasan tidak dijalankan secara netral dan bebas dari konflik kepentingan, perlindungan terhadap hak privasi, keamanan data, serta kepastian hukum bagi warga negara menjadi tidak optimal.

Oleh karena itu, menjadi suatu urgensi untuk segera membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen atau setidaknya menyisipkan secara tegas aspek independensi dalam desain kelembagaannya. Urgensi tersebut berkaitan erat dengan potensi dampak negatif jangka panjang yang dapat timbul apabila pengawasan tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, sebagaimana akan dirinci pada pembahasan berikut.

1. Dampak dari tidak independennya lembaga perlindungan data pribadi terhadap lembaga pengawasan perlindungan data pribadi

a. Terjadinya campur tangan oleh Presiden atau Pemerintah

Potensi terjadinya campur tangan kekuasaan eksekutif, termasuk intervensi Presiden atau pemerintah, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Secara konseptual, lembaga perlindungan data pribadi dibentuk untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data warga negara, sehingga harus memiliki independensi struktural dan fungsional agar terbebas dari pengaruh politik. Apabila lembaga tersebut berada dalam garis komando pemerintahan, maka terdapat risiko bahwa kebijakan atau keputusan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hak privasi warga negara yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

b. Adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan

Dalam kerangka teori Bias Kekuasaan (*Power Bias Theory*), ketika pengawasan dilakukan oleh organ yang memiliki kepentingan struktural terhadap objek yang diawasi, maka objektivitas dan netralitas penegakan hukum dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan manipulasi atau pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Studi terbaru menunjukkan bahwa lemahnya independensi otoritas pengawas data dapat mengurangi efektivitas penerapan prinsip

akuntabilitas dan transparansi dalam perlindungan data.⁶⁶ Dengan demikian, lembaga yang tidak independen cenderung tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

c. Lemahnya lembaga dalam menegakkan hukum

Lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen akan memiliki keterbatasan dalam mengejar pelanggaran data atau melaksanakan tindakan hukum terhadap perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data. Sehingga menghambat proses penegakan hukum yang efektif.⁶⁷ Lembaga perlindungan data yang tidak memiliki kewenangan atau wewenang yang cukup kuat menjadi kesulitan untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau organisasi yang melanggar peraturan perlindungan data.

d. Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi

Keterbatasan dalam fungsi pengawasan menyebabkan celah dalam pengendalian praktik pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data oleh perusahaan maupun badan publik. Ketika risiko sanksi rendah dan pengawasan tidak tegas, maka kepatuhan terhadap norma perlindungan data cenderung menurun karena lemahnya pengawasan eksternal berkorelasi

⁶⁶ Wardah Yuspin dkk., "The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle," *BESTUUR*, Vol. 12 No. 1 (2024), <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742>

⁶⁷ European Commission, *Data Protection Authorities under GDPR*, 2022, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.⁶⁸

e. Kehilangan kepercayaan publik

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam tata kelola data di era digital. Apabila lembaga dipersepsikan terlalu terikat pada kepentingan pemerintah atau tidak berpihak dalam menangani kasus pelanggaran data, maka legitimasi kelembagaan akan melemah. Rendahnya tingkat kepercayaan publik dapat menyebabkan masyarakat enggan memberikan data pribadinya dalam berbagai layanan digital karena merasa tidak memperoleh jaminan perlindungan yang memadai.⁶⁹ Padahal, efektivitas sistem perlindungan data sangat bergantung pada legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pengawas.

2. Dampak tidak independennya lembaga perlindungan data pribadi terhadap hak warga Negara

a. Keterbatasan hak warga Negara

Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas privasi dan data pribadi merupakan aspek fundamental dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, keberadaan lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan memiliki kapasitas penegakan hukum yang efektif menjadi suatu hal penting. Lembaga tersebut harus mampu menjalankan

⁶⁸ Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, 2024, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793>

⁶⁹ Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, "Prinsip Akuntabilitas dalam UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13476>

fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pengendali dan prosesor data, menjatuhkan sanksi administratif secara proporsional, serta memberikan jaminan perlindungan hak privasi secara tegas dan tidak memihak. Tanpa independensi kelembagaan, fungsi pengawasan berpotensi tidak berjalan optimal karena adanya kemungkinan pengaruh politik maupun kepentingan birokratis dalam proses pengambilan keputusan.⁷⁰

Apabila otoritas perlindungan data tidak memiliki kemandirian struktural maupun fungsional, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada pembatasan tidak langsung terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terancam apabila mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.⁷¹ Selain itu, lemahnya perlindungan data pribadi juga berpotensi memengaruhi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak untuk memperoleh informasi dan pelayanan publik. Ketakutan atas kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dapat menciptakan situasi di mana warga negara membatasi partisipasi sosial dan politiknya karena merasa tidak memperoleh jaminan keamanan data.⁷²

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak privasi dan kebebasan sipil. Penelitian terbaru

⁷⁰ Wardah Yuspin dkk., "The Regulations of the Supervisory Officer Personal Data Protection-Based Accountability Principle," *BESTUUR*, Vol. 12 No. 1 (2024), <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/89742>

⁷¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)

⁷² Muhammad Akbar Eka Pradana & Horadin Saragih, "Prinsip Akuntabilitas dalam UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13476>

menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data sangat ditentukan oleh keberadaan otoritas pengawas yang independen dan memiliki kewenangan penegakan yang kuat. Tanpa struktur kelembagaan yang mandiri, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data akan menurun, sehingga hak-hak warga negara yang telah dijamin secara konstitusional berpotensi tidak terlindungi secara maksimal.⁷³

b. Terjadinya pelanggaran terkait data pribadi

Secara teoritis, ketidakindependenan lembaga perlindungan data pribadi dapat dianalisis melalui pendekatan *Power Bias Theory*, yang menekankan bahwa kekuasaan yang terpusat dalam satu struktur kelembagaan berpotensi menimbulkan bias institusional dalam proses pengambilan keputusan. Ketika fungsi pengawasan berada dalam struktur eksekutif yang juga memiliki peran sebagai regulator sekaligus pengguna data publik, maka terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan struktural. Dalam kondisi demikian, keputusan pengawasan berpotensi tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi kepentingan politik, birokrasi, atau stabilitas pemerintahan.⁷⁴

Dalam konteks perlindungan data pribadi, bias kekuasaan dapat muncul ketika lembaga pengawas harus menilai kepatuhan instansi

⁷³ Muhamad Adri Rinjani & Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, 2024, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793>

⁷⁴ Denny Indrayana & Zaka Firma Aditya, "Konsep Independensi Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 (2022), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1960>

pemerintah atau kebijakan negara yang berada dalam satu garis komando. Situasi ini menciptakan asimetri kekuasaan antara masyarakat sebagai subjek data dan negara sebagai pemegang otoritas. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa independensi otoritas perlindungan data merupakan elemen kunci dalam memastikan akuntabilitas dan mencegah lembaga pengawas dipengaruhi oleh pihak yang diawasi.⁷⁵ Tanpa independensi struktural, risiko lembaga pengawas dipengaruhi oleh pihak yang diawasi dan bias pengambilan keputusan menjadi semakin besar.

Lebih lanjut, tata kelola digital modern ditegaskan bahwa efektivitas perlindungan data sangat bergantung pada keberadaan otoritas yang bebas dari tekanan politik dan memiliki jaminan otonomi dalam menjatuhkan sanksi.⁷⁶ Apabila lembaga pengawas tidak memiliki otonomi tersebut, maka penegakan hukum menjadi selektif, tidak konsisten, dan berpotensi melemahkan perlindungan hak privasi warga negara. Hal ini berdampak pada berkurangnya legitimasi kelembagaan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data secara keseluruhan.⁷⁷

c. Adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum

Ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum dapat terjadi apabila lembaga perlindungan data pribadi tidak memiliki independensi

⁷⁵ Raden Muhammad Miharadi & Bunga Permata, "Regulatory Capture dalam Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2 (2023), <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1183>

⁷⁶ Putri Aulia Rahman, "Digital Governance and Data Protection Authority in Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 4 (2023), <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/879>

⁷⁷ Fadhil Muhammad & Iqbal Ramadhan, "Public Trust and Data Protection Reform in Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54 No. 1 (2024), <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/401>

kelembagaan yang memadai. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan upaya negara untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak warga negara melalui mekanisme preventif maupun represif.⁷⁸ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu keputusan atau tindakan diambil, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan ketika hak telah dilanggar. Apabila lembaga perlindungan data pribadi tidak independen, maka kedua bentuk perlindungan tersebut berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, independensi lembaga pengawas menjadi syarat penting agar mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Tanpa independensi, lembaga dapat berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh kekuasaan politik atau kepentingan tertentu, sehingga pengawasan terhadap pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi tidak dilaksanakan secara imparial. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara setara kepada seluruh warga negara dapat berubah menjadi selektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang merupakan ciri utama negara hukum.⁷⁹

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1 No. 1 (1994) <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/>

⁷⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

Lebih lanjut, dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin tanpa diskriminasi.⁸⁰ Jika lembaga perlindungan data tidak memiliki otonomi dalam menilai dan menindak pelanggaran, maka terdapat risiko ketimpangan perlindungan hukum, di mana kelompok tertentu mungkin memperoleh perlindungan lebih besar dibandingkan individu atau kelompok yang kurang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi. Kondisi ini mencederai esensi perlindungan hukum itu sendiri, karena perlindungan hukum seharusnya memberikan rasa aman dan kepastian bagi setiap warga negara secara merata.

d. Mengakibatkan kerugian finansial

Keberadaan lembaga perlindungan data pribadi yang tidak independen berimplikasi langsung pada melemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan represif.⁸¹ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi apabila pelanggaran telah terjadi. Apabila lembaga perlindungan data pribadi tidak

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

memiliki independensi struktural maupun fungsional, maka kedua bentuk perlindungan tersebut tidak dapat berjalan optimal.

Lembaga yang tidak independen berpotensi menghasilkan regulasi yang lemah dan pengawasan yang tidak tegas terhadap otoritas yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi preventifnya. Akibatnya, praktik pengelolaan data dapat berlangsung tanpa standar kepatuhan yang ketat, sehingga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Dampak konkret dari lemahnya pengawasan tersebut antara lain pencurian identitas, pembukaan akun palsu, pengajuan pinjaman daring tanpa persetujuan pemilik data, hingga berbagai bentuk penipuan keuangan yang merugikan individu secara material maupun immaterial.

Selain itu, tidak optimalnya pengawasan juga melemahkan perlindungan represif. Korban pelanggaran data sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh pemulihan yang efektif apabila tidak ada otoritas yang memiliki kewenangan kuat dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan yang efektif merupakan instrumen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan menjamin akuntabilitas pemerintahan.⁸² Oleh karena itu, independensi lembaga pengawas menjadi syarat fundamental agar

⁸² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru).

negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak privasi warga negara.

Dengan demikian, ketidakindependenan lembaga perlindungan data pribadi tidak hanya berdampak pada kelemahan regulasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan pelanggaran hak konstitusional secara luas. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, pembentukan lembaga pengawas yang independen merupakan prasyarat untuk mewujudkan perlindungan preventif dan represif yang efektif terhadap penyalahgunaan data pribadi.

B. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Pelindungan Data Pribadi Perspektif Maqashid Syariah

Pembentukan lembaga pengawas independen dalam pelindungan data pribadi tidak hanya merupakan konsekuensi normatif dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dalam perspektif *maqasid al-syarr'ah*. Dalam kerangka negara hukum modern, keberadaan lembaga pengawas diperlukan untuk menjamin efektivitas norma serta perlindungan hak warga negara. Namun, dalam perspektif hukum Islam, urgensi tersebut dapat ditarik lebih dalam sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat digital.

Secara teoritis, *maqasid al-syarr'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta.⁸³ Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda memperluas pemahaman maqāṣid sebagai kerangka perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan sosial.⁸⁴ Dengan demikian, segala bentuk regulasi yang bertujuan melindungi hak dan martabat manusia dapat dipandang sebagai implementasi nilai maqāṣid.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keamanan) menjadi sangat relevan. Kebocoran data dapat menimbulkan ancaman nyata seperti peretasan, intimidasi, atau eksploitasi digital yang membahayakan keselamatan individu. Literatur kontemporer tentang etika informasi menegaskan bahwa keamanan data merupakan bagian integral dari perlindungan manusia di era digital.⁸⁵ Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas independen merupakan instrumen untuk menjamin keamanan tersebut sebagai bentuk realisasi *hifz al-nafs*.

Selanjutnya, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Data finansial dan identitas pribadi sering menjadi pintu masuk kejahatan ekonomi berbasis digital. Dalam perspektif maqāṣid, negara berkewajiban mencegah segala bentuk perampasan harta yang tidak sah. Kajian mutakhir mengenai kejahatan siber menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan regulasi meningkatkan risiko kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu,

⁸³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, edisi tahqiq modern (Beirut: Dar Ibn Affan, cet. terbaru).

⁸⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, edisi revisi (London: IIIT, 2021).

⁸⁵ Luciano Floridi, *The Ethics of Information*, updated edition (Oxford: Oxford University Press, 2020).

lembaga pengawas yang independen menjadi sarana preventif dan represif untuk menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi individu.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan dan martabat). Penyalahgunaan data pribadi, termasuk penyebaran informasi sensitif tanpa persetujuan, dapat merusak reputasi dan harga diri seseorang. Dalam Islam, kehormatan manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan wajib dijaga. Pendekatan *maqāsid* kontemporer menegaskan bahwa perlindungan martabat manusia di ruang digital merupakan bagian dari tujuan hukum Islam yang bersifat universal.⁸⁶ Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan individu dari pelanggaran berbasis data.

Urgensi independensi lembaga pengawas juga dapat dianalisis melalui prinsip *sadd al-dhari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan. Jika pengawasan berada dalam struktur yang rentan konflik kepentingan, maka potensi penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Dalam kerangka *maqāsid*, pencegahan terhadap potensi kerusakan merupakan kewajiban hukum sebelum kerusakan itu terjadi.⁸⁷ Oleh sebab itu, independensi lembaga pengawas bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya preventif dalam menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).

Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi merupakan manifestasi konkret dari tujuan syariah

⁸⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al-Shariah and Fundamental Rights," *Islam and Civilisational Renewal Journal*, 2021.

⁸⁷ Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, edisi cetak ulang terbaru (Rabat: Dar al-Kalimah, 2020).

dalam menjaga keamanan, harta, dan martabat manusia. Ia menjadi instrumen kelembagaan untuk memastikan bahwa kemaslahatan publik di era digital dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen perlindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan perintah normatif yang bersifat wajib (mandatory norm). Ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 UU PDP secara tegas mengamanatkan pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan perumusan kebijakan, pengawasan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Pada praktik kelembagaan, penempatan fungsi pengawasan pada Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital menempatkan fungsi perlindungan data pribadi dalam struktur eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden. Secara teoritis, kondisi ini belum memenuhi prinsip independensi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam desain lembaga independen. Ketiadaan independensi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, bias kekuasaan, serta melemahnya efektivitas pengawasan terhadap pengendali dan prosesor data, termasuk instansi pemerintah itu sendiri. Dampaknya tidak hanya pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada berkurangnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, secara yuridis dan teoritis, pembentukan lembaga pengawas independen merupakan kebutuhan struktural untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Urgensi pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* berkaitan langsung dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pelindungan data pribadi relevan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keamanan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), serta *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan dan martabat). Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan ancaman keselamatan, kerugian finansial, serta merusak reputasi individu. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas independen merupakan instrumen kelembagaan untuk memastikan terwujudnya perlindungan tersebut secara nyata. Selain itu, dalam kerangka *sadd al-dhari'ah*, independensi lembaga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengawasan data. Dengan demikian, pembentukan lembaga pengawas independen bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan bagian dari implementasi nilai keadilan, kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), dan perlindungan martabat manusia di era digital.

Secara keseluruhan, baik dalam perspektif hukum positif maupun *maqāsid syariah*, pembentukan lembaga pengawas independen pelindungan data pribadi

merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin perlindungan hak warga negara secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

B. Saran

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang benar-benar independen secara struktural dan fungsional sebagaimana amanat Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bentuk kelembagaan tersebut harus terpisah dari struktur kementerian yang berada di bawah kendali langsung Presiden, serta dilengkapi dengan kewenangan investigatif, korektif, dan sanksi administratif yang kuat. Selain itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan lembaga harus diatur secara transparan dan terbatas guna menjamin objektivitas serta mencegah konflik kepentingan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi dapat terjamin secara optimal.

Sementara itu, dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pembentukan lembaga pengawas independen hendaknya dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) di era digital. Oleh karena itu, desain kelembagaan harus diarahkan untuk melindungi nilai-nilai fundamental seperti *hifz al-nafs* (keamanan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat). Independensi lembaga bukan semata persoalan administratif, tetapi

merupakan instrumen moral dan hukum untuk menjaga keadilan, akuntabilitas, serta martabat manusia dalam tata kelola data pribadi. Dengan pendekatan ini, perlindungan data pribadi tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdul Razak Ahmad, & Nuraisyah Chua Abdullah. Enforcement of personal data protection in Malaysia: Issues and challenges. *Journal of Law and Governance*, no. 3(2) (2018). <https://example-academic-journal-link.org>
- Abigail, N. B., & Rahmi, A. Urgensi pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi terhadap perlindungan kebocoran data penerimaan SMS Dana Cepat. *Jurnal Reformasi Hukum*, no. 1 (2022). <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/376>
- Adam, K., dkk. (2024). Pengawasan perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP. *Repository Universitas Brawijaya*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/238012>
- Afifah, N. *Metode penelitian hukum normatif dalam kajian ilmu hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata, no. 2 (2024), 243–255. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/delegalata/article/view/46455>
- Aju, P., dkk. (2017). *Model fungsi pengawasan oleh pengadilan tata usaha negara sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Mimbar Hukum, 29(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.22627>
- Al Jum'ah, M. N. (2018). *Analisa keamanan dan hukum untuk pelindungan data privasi*. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>
- Andi, P., dkk. (2025). *Membangun kepercayaan digital melalui penegakan hukum pelindungan data pribadi*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(5). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/59613>
- Andri, S., & Adlina. (2022). *Pelindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia*. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha), no. 1 (2022). <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11538>
- Andrew, A. D., Alya, N., Nabilatul, A. P., & Nabilah, N. (2025). *Pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam kebocoran data pribadi pada penyelenggaraan pusat data nasional*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, no. 1 (2025). <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/11279>

- Ardika, I. W. C. (2025). *Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital: Kasus kebocoran data pengguna layanan e-commerce*. *Journal of Law and Justice*, no. 3 (2025). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3601>
- Asma, L., Aldri, F., & Roberia, R. (2024). *Penerapan hukum administrasi negara dalam membangun pemerintahan yang baik*. *Polyscopia*, 1(3), 120–126. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>
- Astariyani, N. L. G., dkk. (2023). *Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia*. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>
- Danil, E. M., Aisyah, N., Haikal, B., Ahmad, W., & Haikal, R. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, no. 3(2023). <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.240>
- Dwiyanti, I., & Wiraguna, S. A. (2024). Analisis penerapan sanksi administrasi terhadap pengendali data yang gagal melindungi data pribadi di Indonesia. *Rechtszekerheid: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/49622>
- Fachrudin, S., & Figo, M. P. (2025). Peran Badan Siber dan Sandi Negara dalam kasus serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2). *Jurnal Gloria Justitia*, no. 1(2025). <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807>
- Firdaus, F. (2016). Refleksi konstiusionalitas pengawasan peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 13(4). <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Fonda, H., & Israhadi, E. (2025). The effectiveness of criminal sanctions as an instrument of prevention and enforcement in the legal framework of money laundering crimes. *Pemuliaan Keadilan*. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1039>
- Gunawan, W., & Fransiska, M. C. (2024). Urgensi pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Pasal 58 juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 234–242. <https://doi.org/10.62335/8qf44b59>
- Hezekiel, B. S., & Fatma, U. N. (2022). Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia terkait dengan kebocoran data. *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 1 (2022). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657>

- Imas, N. J., Rayhan, N. H., Kiki, N. A., & Dzakwan, N. R. (2021). Rekonsepsi lembaga pengawas terkait perlindungan data pribadi oleh korporasi sebagai penegakan hak privasi berdasarkan konstitusi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19904>
- Ine, D., & Sidi, A. W. (2024). Analisis penerapan sanksi administrasi terhadap pengendali data yang gagal melindungi data pribadi di Indonesia. *Rechtszekerheid: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/49622>
- Kadek, C. S. W. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Lang, A. (2025). The legitimacy of criminal law and the performance crises of penalty. *Criminal Law Forum*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10609-025-09509-2>
- Lingga, A. R., dkk. (2024). Sistem pengawasan dan perlindungan hukum dalam tata kelola administrasi negara. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 306–312. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>
- Makarim, E. (2023). Kelembagaan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1). <https://e-jurnal.peraturan.go.id>
- Mas, R. T. R. H., & Harsono, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen online marketplace. *Jurnal Transparansi Hukum*, No. 1(2022). <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3096>
- Mely, A. R., & Andi, T. S. (2025). Analisis tanggung jawab hukum operator telekomunikasi atas kebocoran data pribadi dalam kasus recycle nomor ponsel di Indonesia. *Legal Dialogica*, No. 1 (2025). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1383>
- Muhamad, A. R., & Ricky, F. (2025). Hambatan implementasi UU 27/2022 dan strategi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6793>
- Muksalmina, M., dkk. (2024). Reformasi hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance dan kepastian hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>

- Ni, L. G. A., dkk. (2023). Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>
- Novita, A., Zulkifli, M., & Almusawir, A. (2025). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>
- Rachel, M., Idham, P. L., & Moody, R. S. (2023). Pelindungan data pribadi terhadap kebocoran data pelanggan e-commerce di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, No. 1 (2023). <http://ojs.staialfurgan.ac.id/jtm/article/view/331>
- Rizky, R., & Siska, E. (2024). Tanggung jawab negara dalam pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(2). <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.34476>
- Rosadi, S. D. (2022). Urgensi pembentukan otoritas independen dalam rezim perlindungan data pribadi. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2). <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Siregar, T. M. R., & Bina, S. M. S. (2025). Kebijakan preventif dan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polda Jatim. *Jurnal Kritis Studi Hukum*. <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/3775>
- Toding Bua, I., & Nur, I. I. (2025). Analisis kebijakan keamanan siber di Indonesia: Studi kasus kebocoran data nasional tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653>
- Wahyudi, D., & Komarudin, A. (2022). Pengawasan berlapis dalam rezim perlindungan data pribadi: Perspektif tata kelola dan hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 13(1), 1–18. <https://ejournal.komnasham.go.id>
- Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). Urgensi pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 234–242. <https://doi.org/10.62335/8qf44b59>
- Yayan, A. S., Fajar, R. D. M., & Sudjiono. (2024). Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Yuwana, M. A. S. A., dkk. (2025). Analisa dampak kebocoran data Pusat Data Nasional 2024 dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, No. 1 (2025). <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/download/167/43/869>

Buku

- Budhijanto, D. (2023). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, D. (2022). *Menakar kelembagaan otoritas pelindungan data pribadi di Indonesia*. Jakarta: ELSAM. <https://elsam.or.id>
- Syarifah, T. U. W. (2023). *Pengawasan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia perspektif Maqashid Syariah*. Etheses UIN Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56507/>

Media Online & Website Resmi

- Data Protection Report. (2025, April 1). *New Horizons in Data Protection: Malaysia's Personal Data Protection (Amendment) Act 2024*. <https://www.dataprotectionreport.com/2025/01/new-horizons-in-data-protection-malaysias-personal-data-protection-amendment-act-2024/>
- Formiti. (2026). *Malaysia Personal Data Protection Act (PDPA): Enforcement*. Diakses Januari 2026, dari <https://formiti.com/malaysia-personal-data-protection-act-2010-7-key-principles-part-2/>
- Firmansyah, M. A. (2025, Juli 30). Dugaan kebocoran data pribadi warga Jabar, Pemprov Jabar disarankan melakukan audit investigatif. *BandungBergerak.id*. Diakses 7 September 2025, dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599597/dugaan-kebocoran-data-pribadi-warga-jabar-pemprov-jabar-disarankan-melakukan-audit-investigatif>
- Global Compliance News. (2017, November 1). *Malaysia: Enforcement of the Personal Data Protection Act 2010*. <https://www.globalcompliancenews.com/2017/11/01/malaysia-enforcement-personal-data-protection-20171101/>
- Haryanto, A. T. (2024, Oktober 16). Kominfo jadi “wasit” data pribadi sementara, ini alasannya. *Detik.com*. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7591322/kominfo-jadi-wasit-data-pribadi-sementara-ini-alasannya>
- Hukumonline.com. (2024, Maret 28). *Perbedaan upaya preventif dan represif serta contohnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

Office of the Personal Data Protection Commissioner (PDPC) Malaysia. (2026). *About PDPC*. <https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/ppdp-eng/>

Personal Data Protection Commissioner Malaysia. (2026). *Enforcement and inspection activities*. <https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/enforcement-activities-against-data-users/>

Personal Data Protection Commissioner Malaysia. (2026). *Public and complaints*. <https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/public/>

University of Malaya CyberSAFE. (2026). *Personal data protection in Malaysia*. <https://cybersafe.um.edu.my/en/module10-core.html>

Rajah & Tann Asia. (2025, Oktober 27). *Appointment of new personal data protection commissioner under the Personal Data Protection Act 2010*. <https://www.rajahtannasia.com/viewpoints/news-alert-appointment-of-new-personal-data-protection-commissioner-under-the-personal-data-protection-act-2010/>

Tay & Partners. (2026). *Cracking the code: Malaysia's latest personal data law overview*. <https://taypartners.com.my/cracking-the-code-malaysias-latest-personal-data-law-overview/>

Tempo.co. (2022, September 5). *1,3 miliar data SIM card bocor, Kominfo duga ada pelanggaran pidana*. <https://www.tempo.co/ekonomi/1-3-miliar-data-sim-card-bocor-kominfo-duga-ada-pelanggaran-pidana-295649>

Skripsi & Tesis

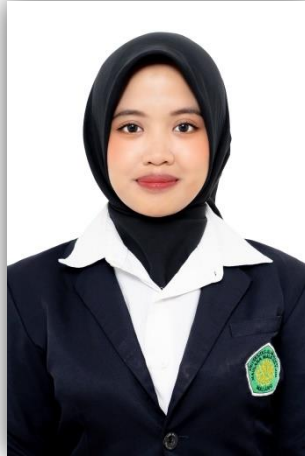
Anjani, A. N. (2025). *Pelindungan hukum terhadap kebocoran data pada registrasi ulang kartu prabayar di PT. Telkomsel* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84764/1/11210480000078_Audina%20Nurul%20Anjani.pdf

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mudhimmatul Ilma

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Email : mudhimmatulilma@gmail.com

Alamat Rumah : Dusun Cukir Gang III, RT/RW 002/002, Desa Cukir,
Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, 61471

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Perguruan Mu'allimat Cukir	2010-2016
2	SMP/MTS	SMP Negeri 1 Diwek	2016-2019
3	SMA/MA	MAN 1 Jombang	2019-2022
4	Strata Satu	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026